



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
TENTANG
PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH DAN PELAYANAN PUBLIK

Nomor : 134.4/MoU. 07-Bag.Tapem/2022
Nomor : 134.4/23-NK/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal dua belas bulan April tahun dua ribu dua puluh dua (12-04-2022), bertempat di Ngamprah, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. HENGKI KURNIAWAN : Pelaksana Tugas Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-4802 tanggal 4 Oktober tahun 2021 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat, Jalan Raya Padalarang - Cisarua Km. 02 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. NGATIYANA : Pelaksana Tugas Wali Kota Cimahi, berkedudukan di Cimahi, Jalan Raden Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 132.32-3021 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Wakil Wali Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat Tanggal 8 Mei 2017 dan Surat dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 131.32/6569/SJ, tanggal 2 Desember 2020, Hal Penugasan Wakil Wali Kota Cimahi Selaku Pelaksana Tugas Wali Kota Cimahi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Cimahi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.